

Konsep Aliran Utilitarianisme dalam Filsafat Hukum

Wahyuni. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, wahyuni8671@gmail.com

ABSTRACT: This theory is a combination of the thoughts of Bentham and Stuart Mill. Meanwhile, Jhering argues that, "the center of attention of Jhering's legal philosophy is the concept of goals as placed in one of his books, the basic idea of this book is the thought, that goals are the creator of all laws, there is no legal regulation that does not have its origin in this goal, namely in practical motives". Thus, Utilitarianism is a school that lays the economic foundations for legal thought. The main principle of their thinking is the goal of legal evaluation. The goal of law is the greatest possible welfare for the people, and legal evaluation is carried out based on the consequences resulting from the process of implementing the law. Based on that orientation, the content of the law is provisions regarding the regulation of the creation of state welfare. Rudolph Von Jhering is known for his teachings commonly called social utilitarianism. Law is a tool for society to achieve its goals. Law is a means to control individuals, so that their goals are in accordance with the goals of the society in which they are citizens. Law is a tool that can be used to implement social change. Overall, the Utilitarianism school of thought in legal philosophy offers a results-oriented (consequential) approach in the formulation and application of law, with the main goal of achieving the happiness and welfare of the wider community. The core of this school is to maximize happiness or benefits for as many people as possible. In the legal environment of Utilitarianism, humans will act to obtain the greatest happiness and reduce suffering.

KEYWORDS: Utilitarianism, Philosophy of Law, Bentham.

ABSTRAK: Teori ini merupakan penggabungan antara pikiran Bentham dan Stuart Mill Sedangkan Jhering berpendapat bahwa, “pusat perhatian filsafat hukum Jhering adalah konsep tentang tujuan seperti diletakannya dalam salah satu buku nya, ide dasar dari buku ini adalah pemikiran, bahwa tujuan adalah pencipta dari seluruh hukum tidak ada suatu peraturan hukum yang tidak memiliki asal usul pada tujuan ini, yaitu pada motif yang praktis”. Dengan demikian, Utilitarisme merupakan aliran yang meletakkan dasar-dasar ekonomi bagi pemikiran hukum. Prinsip utama pemikiran mereka adalah tujuan evaluasi hukum. Tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar besar nya bagi rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang di hasilkan dari proses penerapan hukum. Berdasarkan orientasi itu, maka isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan negara. Rudolph Von Jhering dikenal dengan ajaran nya yang biasa disebut social utilitarianism. Hukum merupakan suatu alat bagi Masyarakat untuk mencapai tujuannya. Hukum adalah sarana untuk mengendalikan individu-individu, agar tujuannya sesuai dengan tujuan Masyarakat Dimana mereka

menjadi warganya. Hukum merupakan suatu alat yang dapat dipergunakan untuk melaksanakan perubahan-perubahan sosial. Secara keseluruhan, aliran Utilitarianisme dalam filsafat hukum menawarkan pendekatan yang berorientasi pada hasil (konsekuensial) dalam perumusan dan penerapan hukum, dengan tujuan utama mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat luas, inti dari aliran ini adalah memaksimalkan kebahagiaan atau manfaat bagi sebanyak mungkin orang. Dalam lingkungan hukum Utilitarianisme yaitu manusia akan bertindak untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar besarnya dan mengurangi penderitaan.

KATA KUNCI: Utilitarianisme, Filsafat Hukum, Bentham.

I. PENDAHULUAN

Aliran utilitarianisme adalah aliran yang digunakan filsafat mengenai keadilan hukum yang mengartikan bahwa keadilan dalam arti luas, bukan untuk perorangan atau sekedar pendistribusian barang seperti pendapat Aristoteles. Utilitarianisme juga dapat dikatakan sebagai aliran dalam filsafat hukum yang memiliki pengaruh cukup besar.

Filsafat hukum adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan alam yang biasanya diterima dalam keadaan tidak kritis. Filsafat sendiri diambil dari istilah Yunani yaitu “philos” (suka, cinta) dan “Sophia” (kebijaksanaan).

Tujuan Utilitarianisme adalah memberikan kebaikan terbesar untuk jumlah terbanyak. Pandangan ini konsisten dengan tujuan-tujuan seperti efisiensi, produktivitas, juga laba.

II. METODE

Metode penelitian merupakan ilmu yang mempelajari tentang cara penelitian ilmu dalam suatu alat-alat penelitian. Metode penelitian membahas tentang konsep teoritis berbagai metode.

Dalam penelitian ini, saya akan menggunakan metode kuantitatif atau “Library Research” yang mana metode penelitian ini menggunakan teori-teori yang diambil dari beberapa buku literatur yang mendukung dan relevan dengan judul artikel ilmiah yang saya buat juga dari beberapa jurnal terkait.

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Aliran Utilitarianisme

Konteks utilitarianisme di temukan bahwa kebijakan hukum yang mendasarkan diri pada prinsip kegunaan maksimal Masyarakat dan dapat menghasilkan efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Perkembangan hukum di Indonesia dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa perkembangan hukum Indonesia

tercermin dalam kebijakan hukum yang menggabungkan elemen-elemen utilitarianisme. Implikasi dari temuan penelitian ini adalah perlunya keseimbangan yang baik antara prinsip-prinsip utilitarianisme dalam pembuatan kebijakan hukum. Oleh karena itu, direkomendasikan agar Pihak berwenang dan pembuat kebijakan mempertimbangkan dampak jangka panjang dari keputusan hukum, termasuk konsekuensi sosial dan ekonomi. Peningkatan transparansi dan partisipasi publik dalam proses pembuatan keputusan hukum untuk memastikan representasi kepentingan masyarakat secara adil. Pengembangan sistem hukum yang adaptif dan mampu menyesuaikan diri dengan dinamika sosial dan ekonomi.

Konsep utilitarianisme, dikenal sebagai utilisme, muncul sebagai tanggapan terhadap sifat teoretis dan konseptual filsafat hukum dan politik pada abad ke-18. Pendekatan filosofis ini mengutamakan kebahagiaan atau manfaat sebagai tujuan utama pembuatan undang-undang. Oleh karena itu, baik atau buruknya suatu undang-undang tergantung pada seberapa besar kebahagiaan yang dibawanya dalam kehidupan Masyarakat. Istilah utilitarianisme berasal dari karya Jeremy Bentham (1748-1832) dan diperluas lebih lanjut oleh John Stuart Mill (1806-1873). Namanya berasal dari utilis, kata Latin yang berarti kegunaan atau manfaat. Intinya, aliran filosofis ini berpendapat bahwa suatu Tindakan dianggap etis jika menghasilkan kegunaan dan kebahagiaan. Utilitarianisme adalah filsafat moral yang mengedepankan kemaslahatan atau kegunaan sebagai prinsip dasar. Setiap tindakan yang dianggap benar secara moral juga harus bermanfaat. Untuk memenuhi syarat sebagai 'berguna', berbagai pihak yang terlibat diperhitungkan tanpa diskriminasi, dan konsekuensi keseluruhan dari suatu Tindakan harus menghasilkan keuntungan atau kebahagiaan yang lebih besar bagi lebih banyak individu (Pranowo, 2020). Aliran ini bermula dari pernyataan terkenal Jeremy Bentham, "kebaikan terbesar untuk jumlah terbesar". Menurut utilitarianisme, jika suatu tindakan menghasilkan dampak positif yang signifikan sehingga menghasilkan manfaat dan kegembiraan bagi banyak orang, maka tindakan tersebut layak untuk diutamakan daripada tindakan sebaliknya. Menurut Latipulhayat (2015), Bentham mendefinisikan utilitas sebagai bentuk kepemilikan

yang menghasilkan keuntungan, kepuasan dan kegembiraan. Utilitas juga dapat berfungsi untuk menghindari bahaya, ketidakpuasan, kesalahan atau kesedihan baik bagi individu (kebahagiaan pribadi) maupun masyarakat secara keseluruhan (kesejahteraan kolektif). Tujuan ideologi utilitarianisme klasik mengalihkan fokus dari menentukan bagaimana tindakan/fenomena/peristiwa digunakan untuk memperoleh keuntungan, ke arah menilai apakah perbuatan tersebut mempunyai manfaat. Intinya, jika suatu tindakan/fenomena/peristiwa menghasilkan manfaat yang lebih besar, maka otomatis menjadi bermanfaat bagi masyarakat dan sebaliknya.

Pemikiran Jeremy Bentham dan John Stuart Mill berpusat pada utilitarianisme. Menurut filosofi Bentham, ketika dihadapkan pada suatu peristiwa yang penting secara moral, adalah mungkin untuk menentukan identitas orang-orang yang akan terkena dampak tindakan apa pun yang diambil dan seberapa besar kesenangan atau penderitaan yang mungkin mereka alami sebagai akibatnya. Perhitungan ini kemudian dapat memandu upaya untuk memaksimalkan kebahagiaan sekaligus meminimalkan penderitaan. Dalam bukunya yang berjudul *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation* yang diterbitkan pada tahun 1789, Bentham mendefinisikan prinsip Utilitas. Dimana Prinsip utilitas adalah konsep fundamental dalam utilitarianisme yang menjadi dasar evaluasi moral. Prinsip ini menyatakan bahwa nilai moral suatu tindakan ditentukan oleh kemampuannya untuk menghasilkan kebahagiaan atau kesenangan terbesar bagi kebanyakan orang sambil meminimalkan rasa sakit secara keseluruhan. Dengan kata lain, suatu tindakan dianggap benar secara moral jika tindakan tersebut memaksimalkan kemanfaatan, yang didefinisikan sebagai keseimbangan antara kebahagiaan dan ketidakbahagiaan. Prinsip utilitas ini sering disebut sebagai "prinsip kebahagiaan terbesar" dan merupakan gagasan utama di balik utilitarianisme sebagai teori etika. Hal ini menekankan pentingnya konsekuensi dalam menentukan moralitas suatu tindakan, serta kebutuhan untuk memaksimalkan kesejahteraan secara keseluruhan untuk sebanyak mungkin orang. Bentham menetapkan prinsip utilitas sebagai landasan hukum untuk mencapai tujuan

memaksimalkan kebahagiaan di antara masyarakat yang lebih besar, dan hukum berfungsi sebagai instrument untuk mencapai tujuan tersebut. Oleh karena itu, ada empat tujuan yang harus dicapai oleh peraturan perundang-undangan: memastikan penghidupan setiap individu (yaitu, menjamin penghidupan mereka), menyediakan pasokan makanan yang cukup dalam jumlah besar, menawarkan perlindungan dan langkah-langkah keamanan terhadap ancaman atau bahaya yang timbul dari berbagai sumber, dan pada akhirnya berupaya mencapai kesetaraan di antara semua individu yang terlibat. Bentham berpendapat bahwa Utilitarianisme memerlukan suatu keadaan di mana kebahagiaan selalu melebihi kesengsaraan, dan kunci untuk mencapai hal ini adalah melalui hukum. Oleh karena itu, tanggung jawab utama sistem hukum adalah mendukung kebaikan sekaligus mengekang kejahatan – dengan demikian memastikan bahwa ketika masyarakat mengalami suka atau duka; itu lebih condong ke arah yang pertama. Pada dasarnya, dengan berfungsi sebagai instrumen untuk menciptakan keadaan yang kondusif bagi kesejahteraan individu dalam semua aspek kehidupan dibandingkan dengan kesusahan – hukum dapat mencapai tujuan utamanya di bawah Utilitarianisme.” Lebih lanjut Bentham mengemukakan bahwa UU mempunyai peran berfungsi sebagai penyeimbang kepentingan. Menurutnya, hukum harus memberikan keuntungan (utilitas) kepada individu. Baik atau tidaknya suatu undang-undang ditentukan oleh kemampuannya dalam memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi orang-orang yang berada di bawah undang-undang tersebut. Berbeda dengan utilitarianisme Bentham, perspektif John Stuart Mill memasukkan pertimbangan tambahan. Secara khusus, Mill berbeda dari Bentham mengenai penekanan yang ditempatkan hanya pada tolak ukur kuantitatif ketika mengevaluasi kebahagiaan di antara banyak orang. Daripada menempatkan kepentingan eksklusif pada pengukuran kuantitas, ia berpendapat bahwa aspek kualitas juga harus diperhitungkan. Selain itu, Mill menegaskan bahwa kesejahteraan atau kebahagiaan fisik dan spiritual harus dapat diakses secara universal dalam masyarakat untuk semua individu guna mengidentifikasi kesenjangan sosial. Bentham dan Mill menganut perspektif serupa mengenai utilitarianisme, yang menyatakan bahwa moralitas berkisar

pada memaksimalkan kebahagiaan atau manfaat sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu. Selain itu, mereka berupaya merancang pendekatan rasional untuk menetapkan prinsip-prinsip etika dengan penekanan pada peningkatan kesejahteraan manusia. Mereka tidak mengandalkan pembenaran ilahi atau metafisik apa pun atas otoritas moral; sebaliknya, hal ini didasarkan pada bukti pengalaman tentang apa yang membuat orang merasa puas. Perbedaan antara Bentham dan Mill terletak pada kenyataan bahwa Mill memperluas Utilitarianisme Bentham. Selain itu, karya tulis mereka dihasilkan pada era sosio-politik yang kontras - dengan Bentham menyusun karyanya menjelang akhir abad ke-18 sementara Mill menulis pada abad berikutnya. Dampak utilitarianisme terhadap hukum Indonesia terlihat jelas dalam pengutamaan utilitas, manfaat, dan kesejahteraan umum melalui kebijakan negara. Pendekatan ini mengupayakan kebahagiaan bersama sebagai tujuan utama kerangka hukum – yang mencerminkan nilai-nilai Utilitarian yang mempunyai pengaruh langsung dan tidak langsung terhadap konstitusi dan undang-undang Indonesia. Pengaruh utilitarianisme terhadap perkembangan hukum di Indonesia dapat tercermin dalam beberapa aspek yaitu:

1. Pembentukan Kebijakan Hukum Pendekatan utilitarianisme dapat mempengaruhi pembentukan kebijakan hukum di Indonesia. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga legislatif dapat dipertimbangkan berdasarkan dampak praktisnya terhadap masyarakat secara keseluruhan. Misalnya, pemberlakuan suatu undang-undang atau regulasi dapat dinilai berdasarkan apakah hal tersebut akan memberikan manfaat atau kebahagiaan maksimal bagi masyarakat.
2. Penegakan Hukum Dalam konteks penegakan hukum, pendekatan utilitarianisme dapat memengaruhi prioritas penegakan hukum terhadap suatu tindak pidana atau pelanggaran hukum. Keputusan untuk mengejar atau menindak suatu kejahatan bisa dipertimbangkan

berdasarkan dampaknya terhadap keamanan dan kemanfaatan masyarakat.

3. Sistem Hukuman Dalam hal hukuman, utilitarianisme dapat mempengaruhi pemilihan jenis hukuman yang dijatuhkan. Hukuman diharapkan memberikan efek jera dan mengurangi potensi tindak pidana di masa depan. Jika suatu hukuman dianggap tidak efektif dalam mencapai tujuan tersebut, utilitarianisme dapat mendorong perubahan dalam sistem hukuman.
4. Kebijakan Sosial dan Ekonomi Pendekatan utilitarianisme juga dapat menciptakan landasan untuk kebijakan sosial dan ekonomi. Misalnya, kebijakan redistribusi kekayaan atau perlindungan hak asasi manusia dapat dinilai berdasarkan sejauh mana kebijakan tersebut berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Utilitarianisme juga memandang bahwa hukum hendaknya ditujukan untuk mendatangkan sebuah manfaat kepada individu dan masyarakat, sehingga individu dan masyarakat tersebut akan memperoleh kesenangan dan kebahagiaan. Lalu, kesenangan dan kebahagiaan tersebut akan menciptakan kebahagiaan dan kesenangan umum secara bersamaan atau menciptakan kebahagiaan dengan sendirinya. Hal ini terlihat dalam bagaimana utilitarianisme memandang terhadap suatu tindakan yang membawa dampak baik yang menghasilkan kegunaan dan kebahagiaan kepada orang banyak (*the greatest good to the greatest number*). Pandangan bahwa sumber daya alam harus dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dicontohkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa merupakan kewenangan negara untuk mengelola dan mengalokasikan tanah, air, dan aset organik lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan komunal. Dengan cara ini, beberapa inisiatif dapat terwujud yang berupaya memanfaatkan komoditas berharga ini untuk menjamin kebahagiaan dengan memperkuat indikator kesejahteraan di berbagai segmen masyarakat.

IV. KESIMPULAN

Utilitarianisme mewakili disiplin akademis utama yang mempunyai pengaruh besar terhadap yurisprudensi Indonesia dari waktu ke waktu. Realisme hukum telah memberdayakan hakim untuk menggunakan kebijaksanaannya dalam mengambil keputusan yang bijaksana, sehingga memungkinkan mereka membangun legitimasi dengan menyusun undang-undang baru sekaligus menemukan undang-undang yang sudah ada. Selain itu, doktrin realis berpendapat bahwa keputusan hukum tidak boleh semata-mata bergantung pada kebijaksanaan peradilan sebaliknya, mereka harus mematuhi peraturan yang ada untuk menjaga sistem yang koheren dan efektif. Hal ini memastikan bahwa undang-undang tersebut mempertahankan kekuatannya baik dalam penerapan maupun penafsirannya. Lebih lanjut, Utilitarianisme adalah filosofi etika yang menekankan memaksimalkan kebahagiaan atau manfaat sebagai prinsip moral yang mendasar. Dalam konteks hukum, pendekatan utilitarianisme akan menilai tindakan atau kebijakan hukum berdasarkan konsekuensi-konsekuensi praktisnya, dengan tujuan mencapai kebahagiaan atau kemanfaatan sebanyak mungkin bagi masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa

perkembangan hukum Indonesia sangat dipengaruhi oleh aliran filsafat ini. Dimana aliran ini memberikan dampak terhadap perkembangan hukum Indonesia ciri khas dan pemikirannya masing-masing. Beberapa pengaruh kedua aliran tersebut dimulai dari aspek pembentukan kebijakan hukum, penegakan hukum, sistem hukuman dan kebijakan sosial serta ekonomi masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

Aprita, S., & Adhitya, R (2020). Filsafat Hukum PT. RajaGrafindo Persada.

Prof. Dr. H.R. Otjie Salman S., SH. Filsafat Hukum (perkembangan dan dinamika masalah) 2009 PT. Refika Aditama

Aburaera. S, Muhadar, & Maskun (2013). Filsafat Hukum Teori dan Praktik. Kencana Prenada Media Group.

Prof. Darji Darmidiharjo, S.H. & DR. Shidarta, S.H., M.Hum, Pokok-Pokok Filsafat Hukum

Christina Bagenda Filsafat Hukum
<https://doi.org/1026623/jic.v7i1.4777>

Rubric of faculty members Binus University <https://business-law.binus.ac.id/2016>

Konsepsi Utilitarianisme Dalam Filsafat Hukum
<https://journals.fasya.uinib.org/index.php/ijtihad/article/view/63>

Bayu Dwi Anggono
<https://ejurnal.uij.ac.id/index.php/REC/article/view/2489>

Dr. Lili Rasjidi, S.H, S.Sos., LL.M. Filsafat Dan Teori Hukum

Prof. Emeritus Pengantar Filsafat Hukum